

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ATI MAKASSAR

NOMOR 515 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR
BISNIS PADA POLITEKNIK ATI MAKASSAR PERIODE TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ATI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas pokok kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik ATI Makassar, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Politeknik ATI Makassar periode Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 07/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Makassar;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-019.10.2.579335/2020 Tanggal 12 November 2019, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ATI MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT INKUBATOR BISNIS PADA POLITEKNIK ATI MAKASSAR PERIODE TAHUN 2020 - 2024

KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Direktur Nomor 033 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Politeknik ATI Makassar, tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

KEDUA : memberhentikan dengan hormat :
Kepala Unit : Widya Hastuti, S.ST., MM
Sekretaris : Andi Nurwahidah, ST.,M.T
dari jabatan Ketua dan Sekretaris pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Politeknik ATI Makassar dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KETIGA : Menunjuk dan Mengangkat Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Politeknik ATI Makassar periode Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

Kepala Unit : Dr. Idi Amin, ST., M.Si.
Sekretaris : Sukarno Agung, ST., MM

KEEMPAT : Pengelola Unit Inkubator Bisnis pada Politeknik ATI Makassar mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun skema rintisan inkubator bisnis Politeknik ATI Makassar
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana inkubator bisnis
3. Melakukan seleksi terhadap calon wirausaha baru
4. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait inkubator bisnis

5. Melakukan evaluasi rintisan inkubator bisnis
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas setiap bulan kepada atasan.
7. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan

KELIMA : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diatas dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik ATI Makassar Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Makassar
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

h. Direktur Politeknik ATI Makassar



Ir. Muhammad Basri, MM
NIP. 19680406 199403 1 003

SALINAN Keputusan Direktur ATI Makassar ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di Jakarta;
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik ATI Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan.